



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesejahteraan dan terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
8. Nilai jabatan adalah hasil perolehan nilai dari evaluasi jabatan.



9. Indeks Besaran Rupiah selanjutnya disingkat IDRp adalah besaran rupiah tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mengacu peraturan perundang-undangan.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II SASARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Calon PNS.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS sebagai berikut:
 - a. Guru;
 - b. Pengawas Sekolah;
 - c. Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedirman;
 - d. Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara/Kepala Desa/Anggota Komisi Pemilihan Umum/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum, atau memasuki masa persiapan pensiun (bebas tugas);
 - f. PNS yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS;
 - g. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
 - h. PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dikecualikan dari Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah PNS yang bertugas sebagai pengajar di sekolah dan belum memenuhi syarat sebagai tenaga pendidik untuk menduduki jabatan fungsional guru dan pada saat ini menduduki jabatan fungsional umum.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan Penghasilan terdiri atas :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan keterjangkauan; dan
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan capaian kinerja.



BAB IV
KLASIFIKASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan bobot grade/kelas jabatan dan nilai kelas.
- (2) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada PNS pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang ditempatkan pada wilayah tertentu yang terpencil.
- (3) Wilayah tertentu yang terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah Kecamatan Ayah, Kecamatan Sadang dan Kecamatan Karanggayam.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan berdasarkan capaian kinerja PNS yaitu capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan PNS.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator.
- (3) Besaran bobot capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan.

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan secara penuh kepada PNS, kecuali dalam hal :
 - a. berdasarkan tingkat kehadiran yang meliputi :
 - 1) terlambat masuk kerja atau pulang mendahului jam kerja:
 - a) 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu) persen per hari;
 - b) lebih dari 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5% (satu setengah) persen per hari;
 - c) lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua) persen per hari;



- d) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 3 (tiga) jam dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga) persen per hari;
 - 2) tidak masuk kerja dengan menyampaikan surat keterangan izin kepada atasan atau terlambat lebih dari 3 (tiga) jam dikenakan pengurangan sebesar 5 % (lima) persen per hari; dan
 - 3) tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh) persen per hari.
- b. mengikuti tugas belajar, pendidikan dan pelatihan lebih dari 4 (empat) bulan, dan cuti besar dibayarkan 50 % (lima puluh persen) per bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan tetap dapat dibayarkan secara penuh kepada PNS dalam hal sebagai berikut:
- a. tidak masuk kerja karena sakit selama 1 (satu) hari dengan melampirkan surat keterangan dokter.
 - b. cuti sakit kurang dari 6 (enam) bulan;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti tahunan;
 - e. cuti bersama;
 - f. cuti alasan penting; dan
 - g. hari libur kalender dan/atau hari libur kalender akademik.

Pasal 8

- (1) Metode penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sistem informasi atau perangkat kehadiran elektronik berdasarkan akumulasi terlambat, pulang mendahului dan tidak masuk kerja dalam 1 (satu) hari.
- (2) Besaran tambahan penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Tambahan} \\ \text{Penghasilan yang} \\ \text{diterima} \end{array} = (100\% - \sum \text{jumlah potongan} \\ \text{terlambat/mendahului/tidakmasuk}) \times \text{besaran} \\ \text{tamsil}$$

Keterangan 100 = Jumlah penerimaan dalam 1 bulan (dalam bentuk prosentase (%)).

\sum Potongan = adalah akumulasi jumlah potongan terlambat/pulang mendahului/tidak masuk kerja dalam 1 bulan (dalam bentuk prosentase(%)).

Pasal 9

- (1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berdasarkan hasil laporan pengisian daftar hadir elektronik.



- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan perangkat, maka pengisian daftar hadir dilakukan secara manual dan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang belum terpasang perangkat daftar hadir elektronik, laporan pengisian daftar hadir dilakukan secara manual.

Pasal 10

- (1) PNS yang pulang mendahului jam kerja tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran apabila ada pemberitahuan dari yang bersangkutan dengan melampirkan surat izin diketahui atasan langsungnya.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan Surat Melaksanakan Tugas.
- (3) PNS pada Perangkat Daerah tertentu yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsungnya.

Pasal 11

- (1) Perhitungan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 adalah kinerja dinyatakan 100% (seratus persen) apabila memenuhi waktu aktivitas kinerja 6000 (enam ribu) menit dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal aktivitas kinerja lebih dari 6000 (enam ribu) menit maka yang diakui 6000 (enam ribu) menit.
- (3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :

Tambahan Penghasilan Kinerja = jumlah waktu aktifitas x IDRp harga
aktifitas kerja per kelas jabatan

Pasal 12

- (1) Besaran IDRp untuk aktivitas kerja per kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan tata cara perhitungan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 13

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. dibayarkan 90% (sembilan puluh persen) pada bulan berikutnya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- b. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) pada bulan berikutnya selama 6 (enam) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. dibayarkan 50% (lima puluh persen) pada bulan berikutnya selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

BAB VI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan yang dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan pada bulan Desember, Tambahan Penghasilan dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 15

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS yang pindah dari luar instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan ketiga; atau
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas setelah tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan keempat.

Pasal 16

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan; atau
- b. apabila mulai secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10, maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Bagi PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.



- (2) Dalam hal PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tambahan Penghasilan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 18

Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

Pasal 19

Bagi PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh sejak diberikan cuti sakit.

Pasal 20

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri Daftar Hadir Masuk Kerja dan/atau *print out* presensi elektronik.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2018.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Tambahan Penghasilan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pembayaran tambahan penghasilan untuk bulan Januari dan Februari 2018 diberikan tanpa dikurangi tingkat kehadiran melalui presensi elektronik dan capaian kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 11.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006